

satuan pendidikan.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/20708/436.7.1/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TRI GUNA BHAKTI SURABAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TRI GUNA BHAKTI SURABAYA per tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 422/12646/436.7.1/2018 Tanggal 13 Desember 2018
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan pendidikan tri guna bhakti surabaya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 524/YP-TGB/SP/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 ;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama TRI GUNA BHAKTI SURABAYA

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SMP TRI GUNA BHAKTI SURABAYA

Alamat : JL. KYAI TAMBAK DERES NO. 34 SURABAYA
RT 3 / RW 7
KELURAHAN BULAK
KECAMATAN BULAK
KOTA SURABAYA

NPSN : 20532599

Akreditasi : A

Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TRI GUNA BHAKTI SURABAYA

Berdasarkan Akta Notaris: HENNY RUGIAN, S.H.
Nomor 78 Tahun 2014 Tahun 2014 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-00828.50.10. Tahun 2014

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

- KEEMPAT :** Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 17 November 2021


KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
SURABAYA
Drs. SUPOMO, MM
Kepala Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Jl Jimerto No. 25 - 27 Surabaya

Website : www.surabaya.go.id

Tanda Terima Berkas Pendaftaran

Nomor : 3001/010383/2021
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TRI GUNA BHAKTI SURABAYA
NPSN : 20532599
Nama Lembaga : SMP TRI GUNA BHAKTI SURABAYA
Alamat : JL.KYAI TAMBAK DERES NO.34,KEL.BULAK,KEC.BULAK KOTA SURABAYA
No.Telp/HP : 031-51500682
Jenis Izin : Izin Operasional SMP
Kewajiban
Daftar Ulang : 15 November 2025
Per tanggal

Surabaya : 05-11-2021

Data Pemohon izin anda sudah terdaftar dengan nomor 010383 tahun 2021 (harap catat nomor pendaftaran anda), lembaran ini sebagai tanda bukti bahwa anda telah melakukan pendaftaran secara online. Satuan Pendidikan dapat melakukan daftar ulang satu bulan sebelum waktu kewajiban daftar ulang berakhir yaitu per tanggal 15 November 2025

Catatan :
Tanda Terima dicetak rangkap 2 (dua)

1. UPTSA (arsip)
2. Satuan Pendidikan

